

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pembatasan pengaruh buruk asap rokok dan promosi oleh produsen rokok diarahkan guna menumbuhkan kesadaran mengenai dampak rokok dan arti pentingnya kesehatan bagi pembangunan keluarga, bangsa, dan negara;

b. bahwa guna melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif perilaku dan paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

c. bahwa dalam rangka menciptakan kebijakan yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat hukum diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok yang selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan akan datang;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

(1) KTR meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
c. Tempat Anak Bermain;
d. Tempat Ibadah;
e. Angkutan Umum;
f. Tempat Kerja;
g. Tempat Umum; dan
h. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan.

(2) Ketentuan mengenai jenis dan lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lainnya Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 4

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyelenggaraan KTR;
b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian dalam penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR;
e. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan KTR;
f. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan dalam penyelenggaraan KTR; dan
g. kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR.

(3) Ketentuan mengenai bentuk penyediaan bantuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR
Pasal 6

(1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah Kabupaten.

(2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 7

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
 a. menerapkan KTR; dan
 b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang:
 a. merokok;
 b. membeli;
 c. menjual;
 d. mengiklankan;
 e. mempromosikan;
 f. memproduksi; dan/atau
 g. memperagakan,

 rokok di KTR.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan sementara;
d. penghentian kegiatan tetap;
e. penyitaan kendaraan; dan/atau
f. denda administratif.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Larangan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Rokok di lingkungan KTR.

(2) Larangan memproduksi Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Rokok di lingkungan KTR.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di desa atau kelurahan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 11

Pembinaan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:

a. mewujudkan KTR;
b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
d. bekerja sama dengan Badan dan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan
e. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan Badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 12

Pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sampai dengan g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (16/272/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan, yang mencakup kondisi tempat manusia dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menjadi tua. Faktor lingkungan sosial maupun fisik serta perilaku kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting dalam determinan sosial kesehatan. Salah satu lingkungan fisik yang perlu diperhatikan adalah udara. Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya sehingga diperlukan adanya pengendalian terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi kualitas udara. Upaya melindungi kualitas udara dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran udara serta pengendalian terhadap aktivitas yang dapat memengaruhi kualitas udara. Adapun salah satu penyebab pencemaran udara berasal dari polutan asap rokok.

Rokok merupakan zat adiktif yang mengandung ribuan bahan kimia beracun dan dapat menyebabkan kanker sehingga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang-orang yang berada disekitarnya yang bukan perokok.

Perilaku merokok di Indonesia dan di Kabupaten Bandung khususnya sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat terlihat dari hasil survey di Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa 33% penduduk Kabupaten Bandung adalah perokok aktif, termasuk di dalamnya 68% dari populasi laki-laki dewasa. Selain akan berkontribusi terhadap status kesehatan penduduk Kabupaten Bandung, kondisi ini juga berkontribusi terhadap rendahnya capaian beberapa indikator kesehatan Kabupaten Bandung, seperti cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Selain bagi perokok, asap rokok juga menjadi risiko kesehatan bagi mereka yang tidak merokok, atau perokok pasif. Merokok pasif diketahui meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner dan stroke, juga penyakit gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis.

Oleh karenanya, upaya yang diarahkan untuk menurunkan jumlah perokok, baik aktif maupun pasif, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berarti. Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat dari paparan terhadap asap rokok dan terhadap produk tembakau pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan antara lain meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat anak bermain antara lain area bermain anak dan tempat penitipan anak

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat ibadah antara lain meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Angkutan umum antara lain minibus (elf), taxi, dan angkot.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditetapkan antara lain :

1. gedung atau tempat milik perseorangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok oleh pemilik atau penanggungjawabnya.
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 36